



**P U T U S A N**

Nomor : 228/PID.B/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana  
dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dibawah ini dalam perkara atas nama para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama lengkap : Ir. Martua Saragih;  
Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumatera Utara);  
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 21 Maret 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sukajaya Perum Arengka Lestari Blok  
G Nomor.13/14 Kelurahan Labuh Baru Barat  
Kecamatan Payung Sekaki – Pekanbaru;  
Agama : Kristen (Protestan);  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : S1 Pertanian (Tamat);

**Terdakwa II :**

Nama lengkap : Herman Datuk Alias Datuk Bin Baktiar;  
Tempat lahir : Pariaman (Sumatera Barat);  
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 01 Januari 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Garuda Ujung RT.001 RW.015  
Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan  
Marpoyan Damai – Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang;  
Pendidikan : SD / Sekolah Dasar (Tidak Tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Pekanbaru,

*Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 228/PID.B/2021/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal, 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak 27 Mei 2021 s/d tanggal 25 Juli 2021 ;

Terdakwa I dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hengki K. Silitonga, S.H, dan Ahmad B. Lumban Gaol, S.H., Masing-masing Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Hengki. K Silitonga, S.H, - Ahmad B. Lumban Gaol, S.H, & Associates, yang berakamat di Jalan Mawar Gg. Karso RT.001 RW.004 Kelurahan Mentangor, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 April 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor : 169/SK/Pid/2021/PN Pbr tertanggal 12 April 2021;

Terdakwa II dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Mei 2021 Nomor. 228/PID.B/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

*Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 228/PID.B/2021/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Mei 2021 Nomor. 228/PID.B/2021/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara,serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 118/Pid.B/2021/PN Pbr Tanggal 26 April 2021 atas nama Terdakwa Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA:

Bahwa terdakwa Ir. MARTUA SARAGIH (selanjutnya disebut terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa HERMAN DATUK Alias DATUK Bin BAKTIAR (selanjutnya disebut terdakwa II), saksi TARIMO Alias JON Bin GIMAN (selanjutnya disebut saksi TARIMO dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUGITO Alias GITO Bin MARDI (selanjutnya disebut saksi SUGITO dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SUGIMAN Alias GIMAN Bin PARTO (selanjutnya disebut saksi SUGIMAN dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 13:00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Rumah Pondok yang terletak di Jalan Duyung Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut terdakwa I, terdakwa II, saksi TARIMO, saksi SUGITO dan saksi SUGIMAN lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 11:00 WIB terdakwa I menlfon saksi SUGITO dan menyuruh saksi SUGITO membawa teman-teman saksi SUGITO untuk membantu terdakwa I membongkar rumah pondok kayu yang berada di Jalan Duyung Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan

*Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 228/PID.B/2021/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan "TO, KITA BONGKAR PONDOK DI DUYUNG DI ATAS TANAH BU SUDARTI, SARANG NARKOBA TU, BAWA TEMAN-TEMANMU", lalu saksi SUGITO menyanggupi permintaan terdakwa I dan menghubungi terdakwa II, saksi TARIMO dan saksi SUGIMAN. Selanjutnya sekira pukul 13:00 WIB saksi SUGITO bersama terdakwa II, saksi TARIMO dan saksi SUGIMAN sudah berada di rumah pondok tersebut dengan membawa peralatan yang dibutuhkan untuk membongkar rumah pondok tersebut berupa 1 (satu) buah martil kecil, 1 (satu) buah martil sedang yang dimasukkan kedalam 1 (satu) karung yang dibawa saksi SUGIMAN, sedangkan terdakwa I bersama istri terdakwa I dan saksi SUDIARTI sudah terlebih dahulu berada dirumah pondok tersebut. Kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II, saksi TARIMO, saksi SUGITO dan saksi SUGIMAN pada saat ingin membongkar rumah pondok tersebut, dimana saat itu saksi DASRIL (selanjutnya disebut saksi DASRIL) bersama saksi DARMAWAN PUTRA Alias IWAN (selanjutnya disebut saksi DARMAWAN) sedang berada di rumah pondok tersebut dan diketahui bahwa rumah pondok tersebut dibangun oleh saksi ANDRILIWAN MUHAMMAD (selanjutnya disebut saksi ANDRILIWAN) bersama dengan saksi HARIANTO (selanjutnya disebut saksi HARIYANTO), selanjutnya tiba-tiba terdakwa I menyuruh saksi DASRIL dan saksi DARMAWAN untuk keluar dari Pondok karena rumah pondok tersebut akan dirobohkan, lalu saksi DASRIL mengatakan kepada terdakwa I bahwa saksi DASRIL ingin menelfon saksi ANDRILIWAN untuk meminta izin tetapi saksi ANDRILIWAN tidak mengangkat telfon tersebut sehingga saksi DASRIL dan saksi DARMAWAN keluar dari rumah pondok tersebut, kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II, saksi TARIMO, saksi SUGITO dan saksi SUGIMAN merobohkan rumah pondok tersebut dengan cara terdakwa I merusak dinding kayu dan atap rumah pondok tersebut dengan menggunakan martil besar bergantian dengan terdakwa II, sedangkan saksi SUGITO merusak dinding kayu dan atap rumah pondok tersebut dengan menggunakan martil kecil bergantian dengan saksi SUGIMAN dan saksi TARIMO merusak dinding kayu dan atap rumah pondok tersebut dengan menggunakan martil sedang. Setelah

*Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 228/PID.B/2021/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghancurkan rumah pondok tersebut kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II, saksi TARIMO, saksi SUGITO dan saksi SUGIMAN langsung pergi meninggalkan rumah pondok tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan, terdakwa II, saksi TARIMO, saksi SUGITO dan saksi SUGIMAN mengakibatkan rumah pondok tersebut menjadi rusak dan mengakibatkan saksi ANDRILIWAN mengalami kerugian lebih kurang ( $\pm$ ) sekitar Rp.12.895.000.- (dua belas juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, saksi TARIMO, saksi SUGITO dan saksi SUGIMAN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa Ir. MARTUA SARAGIH (selanjutnya disebut terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa HERMAN DATUK Alias DATUK Bin BAKTIAR (selanjutnya disebut terdakwa II), saksi TARIMO Alias JON Bin GIMAN (selanjutnya disebut saksi TARIMO) dilakukan penuntutan secara terpisah, saksi SUGITO Alias GITO Bin MARDI (selanjutnya disebut saksi SUGITO) dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SUGIMAN Alias GIMAN Bin PARTO (selanjutnya disebut saksi SUGIMAN) dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 13:00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di Rumah Pondok yang terletak di Jalan Duyung Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, Merusakkan, Membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang melakukan, yang turut melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 228/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut terdakwa I, terdakwa II, saksi TARIMO, saksi SUGITO dan saksi SUGIMAN lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 11:00 WIB terdakwa I menlfon saksi SUGITO dan menyuruh saksi SUGITO membawa teman-teman saksi SUGITO untuk membantu terdakwa I membongkar rumah pondok kayu yang berada di Jalan Duyung Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dengan mengatakan "TO, KITA BONGKAR PONDOK DI DUYUNG DI ATAS TANAH BU SUDARTI, SARANG NARKOBA TU, BAWA TEMAN-TEMANMU", lalu saksi SUGITO menyanggupi permintaan terdakwa I dan menghubungi terdakwa II, saksi TARIMO dan saksi SUGIMAN. Selanjutnya sekira pukul 13:00 WIB saksi SUGITO bersama terdakwa II, saksi TARIMO dan saksi SUGIMAN sudah berada di rumah pondok tersebut dengan membawa peralatan yang dibutuhkan untuk membongkar rumah pondok tersebut berupa 1 (satu) buah martil kecil, 1 (satu) buah martil sedang yang dimasukkan kedalam 1 (satu) karung yang dibawa saksi SUGIMAN, sedangkan terdakwa I bersama istri terdakwa I dan saksi SUDIARTI sudah terlebih dahulu berada di rumah pondok tersebut. Kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II, saksi TARIMO, saksi SUGITO dan saksi SUGIMAN pada saat ingin membongkar rumah pondok tersebut, dimana saat itu saksi DASRIL (selanjutnya disebut saksi DASRIL) bersama saksi DARMAWAN PUTRA Alias IWAN (selanjutnya disebut saksi DARMAWAN) sedang berada di rumah pondok tersebut dan diketahui bahwa rumah pondok tersebut dibangun oleh saksi ANDRILIWAN MUHAMMAD (selanjutnya disebut saksi ANDRILIWAN) bersama dengan saksi HARIANTO (selanjutnya disebut saksi HARIYANTO), selanjutnya tiba-tiba terdakwa I menyuruh saksi DASRIL dan saksi DARMAWAN untuk keluar dari Pondok karena rumah pondok tersebut akan dirobohkan, lalu saksi DASRIL mengatakan kepada terdakwa I bahwa saksi DASRIL ingin menelfon saksi ANDRILIWAN untuk meminta izin tetapi saksi ANDRILIWAN tidak mengangkat telfon tersebut sehingga saksi DASRIL dan saksi DARMAWAN keluar dari rumah pondok tersebut, kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II, saksi TARIMO, saksi SUGITO dan saksi SUGIMAN merobohkan

*Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 228/PID.B/2021/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pondok tersebut dengan cara terdakwa I merusak dinding kayu dan atap rumah pondok tersebut dengan menggunakan martil besar bergantian dengan terdakwa II, sedangkan saksi SUGITO merusak dinding kayu dan atap rumah pondok tersebut dengan menggunakan martil kecil bergantian dengan saksi SUGIMAN dan saksi TARIMO merusak dinding kayu dan atap rumah pondok tersebut dengan menggunakan martil sedang. Setelah menghancurkan rumah pondok tersebut kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II, saksi TARIMO, saksi SUGITO dan saksi SUGIMAN langsung pergi meninggalkan rumah pondok tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan, terdakwa II, saksi TARIMO, saksi SUGITO dan saksi SUGIMAN mengakibatkan rumah pondok tersebut menjadi rusak dan mengakibatkan saksi ANDRILIWAN mengalami kerugian lebih kurang ( $\pm$ ) sekitar Rp.12.895.000.- (dua belas juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan, terdakwa II, saksi TARIMO, saksi SUGITO dan saksi SUGIMAN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 406 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Register Perkara : PDM-12/PEKAN/01/2021 tanggal 1 April 2021, telah menuntut para Terdakwa, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Ir. MARTUA SARAGIH bersama-sama dengan terdakwa II HERMAN DATUK Alias DATUK Bin BAKTIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama yakni Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ir. MARTUA SARAGIH selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dan terhadap terdakwa II HERMAN DATUK Alias DATUK Bin BAKTIAR selama 8

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 228/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan penjara, dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 2 (dua) batang kayu balok yang ujungnya dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah pintu yang terbuat dari triplek.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar faktur / bon gudang kayu VIRGO tanggal 12 Agustus 2018 terhadap pembelian barang-barang dengan total senilai Rp. 2.395.000,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar faktur / bon gudang kayu VIRGO tanggal 13 Agustus 2018 terhadap pembelian barang-barang dengan total senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi no. 01 tanggal 15 Agustus 2018 perihal penerimaan uang dari DASRIL sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran upah kerja pembuatan pondok di Jl. Duyung dengan ukuran 3x4 M3.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Pbr Tanggal 26 April 2021 yang amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ir. Martua Saragih dan Terdakwa II Herman Datuk Alias Datuk Bin Baktiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ir. Martua Saragih oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 228/PID.B/2021/PT PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Herman Datuk Alias Datuk Bin Baktiar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) batang kayu balok yang ujungnya dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah pintu yang terbuat dari triplek.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar faktur / bon gudang kayu VIRGO tanggal 12 Agustus 2018 terhadap pembelian barang-barang dengan total senilai Rp. 2.395.000,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar faktur / bon gudang kayu VIRGO tanggal 13 Agustus 2018 terhadap pembelian barang-barang dengan total senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi no. 01 tanggal 15 Agustus 2018 perihal penerimaan uang dari DASRIL sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran upah kerja pembuatan pondok di Jl. Duyung dengan ukuran 3x4 M3;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid./2021/PN.Pbr tanggal 27 April 2021, selanjutnya permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid./2021/PN.Pbr tanggal 30 April 2021, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 228/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Penasehat Hukum Terdakwa I tanggal 11 Mei 2021 dan Kepada Terdakwa II pada tanggal 7 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, dan Terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa I tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas dengan surat Nomor W4-U1/3899/HK.01/IV/2021 masing-masing tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang – undang;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Mei 2021, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Mei 2021, dan telah disampaikan kepada penuntut umum tanggal 7 Mei 2021, sedangkan penuntut umum telah menyampaikan memori banding tertanggal 17 Mei 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 Mei 2021 dan telah disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa I dan kepada Terdakwa II masing-masing tanggal 21 Mei 2021, dan Terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa I tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Mei 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 Mei 2021 dan telah disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa I tanggal 21 Mei 2021

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 118/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 26 April 2021 yang dimintakan banding

*Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 228/PID.B/2021/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 April 2021 dihadiri oleh Penuntut Umum, para Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penasihat Hukum Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan banding pada tanggal 27 April 2021 serta Penuntut Umum juga telah mengajukan banding pada tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan banding yang selengkapnyanya tertuang dalam memori bandingnya dan pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim Tinggi memutus perkara dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding Ir.Martua Saraguh ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 118/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 26 April 2021 ;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Pembanding Ir.Martua Saragih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua ;
2. Menyatakan Pembanding Ir.Martua Saragih dibebaskan dari dakwaan -dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (vrijspraak) ;
3. Menyatakan Pembanding Ir.Martua Saragih dikembalikan kepada kedudukannya semula ,harkat dan martabatnya serta merehabilitasi nama baiknya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan banding yang selengkapnyanya tertuang dalam memori bandingnya dan pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim Tinggi memutus perkara dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 228/PID.B/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 118/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 26 April 2021 ;
3. Menyatakan terdakwa I Ir. MARTUA SARAGIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama yakni Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ir. MARTUA SARAGIH selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa I menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa I tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti :
  - 2 (dua) batang kayu balok yang ujungnya dalam keadaan rusak.
  - 1 (satu) buah pintu yang terbuat dari triplek.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar faktur / bon gudang kayu VIRGO tanggal 12 Agustus 2018 terhadap pembelian barang-barang dengan total senilai Rp. 2.395.000,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar faktur / bon gudang kayu VIRGO tanggal 13 Agustus 2018 terhadap pembelian barang-barang dengan total senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi no. 01 tanggal 15 Agustus 2018 perihal penerimaan uang dari DASRIL sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran upah kerja pembuatan pondok di Jl. Duyung dengan ukuran 3x4 M3.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Atau setidaknya sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana kami Jaksa Penuntut Umum yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 ;

*Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 228/PID.B/2021/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa penuntut umum juga telah menyampaikan kontra memori bandingnya tertanggal 17 Mei 2021, mengemukakan alasan-alasan yang selengkapny tertuang dalam kontra memori bandingnya dan pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim Tinggi memutus perkara dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding terdakwa /penasehat hukumnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 118./Pid.B/2021/PN Pbr. tanggal 26 April 2021 mengenai pertimbangan hukumnya ;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Ir. MARTUA SARAGIH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa I MARTUA SARAGIH berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa I Ir.MARTUA SARAGIH tetap ditahan, sebagaimana tuntutan kami dalam Requisitoir tanggal 01 April 2021 dengan No.Reg.Perk:PDM-12/PEKAN/01/2021 ;

Atau setidaknya sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana kami Jaksa Penuntut Umum yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 118/Pid.B/2021/PN Pbr. tanggal 27 April 2021, dan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa I dan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum setelah Majelis Hakim Pengadilan

*Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 228/PID.B/2021/PT PBR*





Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan yang dikemukakan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I tersebut tidak cukup alasannya untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 118/Pid.B/2021/PN Pbr. tanggal 26 April 2021, dan memori banding Penasihat hukum Terdakwa I, dan memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa I Ir. Martua Saragih dan Terdakwa II Herman Datuk Alias Datuk Bin Baktiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Keterangan para Terdakwa, sehingga majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus

*Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 228/PID.B/2021/PT PBR*



perkara ini di Tingkat Banding kecuali pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II terlalu ringan, oleh karena perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang merusak barang milik korban kerugiannya tidak terlalu besar hanya sebesar Rp 12.895.000 ( Dua belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ), oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat sudah pantas dan adil kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merugikan saksi HARIANTO dan ANDRILIWAN ;
- Terdakwa I sudah pernah di hukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa II belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 118/Pid.B/2021/PN Pbr, tanggal 26 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan di kuatkan ,dengan perbaikan sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 228/PID.B/2021/PT PBR*



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk Para Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menolak permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 118/Pid.B/2021/PN Pbr, tanggal 26 April 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing kepada para Terdakwa I Ir.Martua Saragih selama 10 ( sepuluh ) bulan dan kepada Terdakwa II Herman Datuk Alias Datuk Bin Baktiar selama 7 ( tujuh ) bulan dan 15 ( lima belas ) hari ;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 118/Pid.B/2021/PN Pbr, tanggal 26 April 2021 untuk selebihnya ;
  3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
  5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 228/PID.B/2021/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh kami H.Baktar Jubri Nasution ,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Abdul Hutapea,SH.,MH dan Aswijon, SH.,MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, serta dihadiri Drs.Rahman Siregar,SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa I dan Terdakwa II maupun Penasehat Hukum Terdakwa I ;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd

ttd

Abdul Hutapea,SH.,MH

H.Baktar Jubri Nasution ,SH.MH

ttd

Aswijon, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Rahman Siregar,.SH.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 228/PID.B/2021/PT PBR